

**BUDAYA HUKUM DAN KEPATUHAN ORANG ASING TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DALAM  
KAITANNYA DENGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
(Studi di Kabupaten Sambas)**

**OLEH:  
ABDULLAH, SH  
NPM.A2021151075**

**Dr. Firdaus, SH., M.Hum  
Mawardi, SH., M.Hum**

**ABSTRACT**

This thesis discusses the legal culture and compliance of foreigners against Law No. 6 of 2011 on Immigration in relation to non-tax state revenues (Studies in Sambas District). From the results of this thesis research obtained the conclusion that With the issuance of Law Number 12 years 2006 About Citizenship The Republic of Indonesia has generated motivation for foreigners to apply for the status of Citizenship of the Republic of Indonesia. The growing motivation of foreigners is Individual because it is a positive response to fulfill the desire to become Indonesian citizen. In addition to the individual motivation, Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia has made it easy for foreigners to submit an Application to obtain status as an Indonesian Citizen. This is in accordance with the ideals of the Republic of Indonesia which based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia guarantees the potential, the dignity and the dignity of each person in accordance with human rights, including the treatment of foreigners who wish to become Indonesian citizens. That citizens are one of the essential elements and principal of the Republic of Indonesia which have rights and obligations that must be protected and guaranteed to be implemented, hence Law Number 12 Year 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has realized the implementation of rights and obligations for citizens, Foreigners who become Indonesian citizens. Foreigners' compliance with Law No. 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia is demonstrated by the enforcement of this Citizenship Law by obeying it. Obedience and compliance in implementing the Law of the Republic of Indonesia by foreigners is motivated by the culture of law and the growth of legal awareness, because the Law on Citizenship is in accordance with the values adopted. Thus the legal culture has backed up or underlies the compliance shown by foreigners in implementing the Law of Citizenship of the Republic of Indonesia. Whereas prior to the issuance of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, it has obligation to fulfill the requirements which have been determined by paying the Non-Tax State Revenue / PNPB fee as a form of support to the development of the Nation and the State of the Republic of Indonesia, since the Non- A source of State revenue intended for the development of the Republic of Indonesia.

Keywords: Legal Culture, Foreigner, Relation With, State Revenue, Non-Tax.

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas tentang budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam kaitannya dengan penerimaan negara bukan pajak (Studi di Kabupaten Sambas). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menumbuhkan motivasi bagi orang asing untuk mengajukan permohonan memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Motivasi yang tumbuh dari orang asing bersifat Individual karena merupakan respon positif untuk memenuhi keinginan menjadi Warga Negara Indonesia. Selain motivasi yang bersifat individual tersebut, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah memberikan kemudahan bagi orang asing mengajukan Permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk perlakuan terhadap orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Mengingat bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dari negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi warga negara, termasuk bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditunjukkan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini dengan mentaatinya. Ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing dilatarbelakangi oleh budaya hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum, karena Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian budaya hukum telah memback-up atau melatarbelakangi kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang asing dalam melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan salah satunya dengan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak / PNBP sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, karena Pungutan Negara Bukan Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Budaya Hukum, Orang Asing, Kaitannya Dengan, Penerimaan Negara, Bukan Pajak.**

## **Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalam alinea ke-empatnya memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu : untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, demikian pula negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjamin potensi, harkat dan martabat setiap warga negara sesuai dengan hak asasi manusia.

Pembangunan nasional sebagai bentuk perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber penerimaan negara yang berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Untuk itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau pungutan negara bukan pajak sebagai bentuk ketaatannya terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, karena warga negara merupakan unsur yang hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Mengingat warga negara merupakan suatu status yang sangat penting bagi seseorang, hal ini dikarenakan adanya konsekuensi hukum yang luas, baik dalam bidang hukum privat maupun hukum publik, termasuk adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang juga sangat dirasakan oleh mereka orang asing atau mereka yang bukan warga negara Indonesia, karena mereka ingin menjadi warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa selama ini untuk menjadi warga negara Indonesia tidak mudah. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mendorong orang asing menjadi respon, sehingga mereka mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dengan demikian tidak ada lagi kesulitan yang dirasakan oleh orang asing yang mengajukan

permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Apabila kita telaah lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memuat pokok materi muatan mengenai siapa yang menjadi warga negara; syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia; syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan ketentuan pidana. Menurut ketentuan undang-undang ini yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006, untuk pengajuan permohonan sebagai warga negara Indonesia menjadi wewenang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang sebelumnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini mendorong orang asing untuk mengajukan permohonan sebagai warga negara Indonesia, mengingat undang-undang ini memberi kemudahan bagi mereka yang diatur di dalam ketentuan pasal 9 yang mengatur tentang Pewarganegaraan (yang dahulu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebut dengan Naturalisasi); pasal 19 tentang status kewarganegaraan karena mengikuti suami/istri; pasal 41 tentang kewarganegaraan anak sebelum usia 18 tahun dan pasal 42 tentang memperoleh kembali kewarganegaraan (karena telah kehilangan kewarganegaraan). Sampai saat penelitian ini dilakukan, pengajuan untuk memperoleh status kewarganegaraan yang diajukan oleh pemohon tercatat lebih banyak pengajuan permohonan yang berdasarkan pada ketentuan pasal 41 yang mengatur tentang kewarganegaraan bagi anak yang belum berumur 18 tahun. Dengan pengajuan permohonan status sebagai warga negara Indonesia bagi anak yang belum berusia 18 tahun akan mengakibatkan terjadinya status kewarganegaraan ganda. Hal ini merupakan sikap yang dilakukan oleh para orang tua yang mengajukan permohonan status warga negara Indonesia untuk anak-anak mereka dengan tujuan untuk melindungi anak mereka secara hukum walaupun pada akhirnya setelah anak-anak mereka mencapai usia 18 tahun harus memilih salah satu status kewarganegaraan mereka dengan menanggalkan kewarganegaraan yang lain, mengingat asas kewarganegaraan Indonesia adalah monopatrie (kewarganegaraan tunggal).

Permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia dengan cara mengajukan permohonan, baik melalui permohonan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan dipungut biaya yang telah ditentukan oleh Kementerian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus disetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Pontianak (dahulu disebut kantor Kas Negara), yang disebut dengan uang pewarganegaraan. Status kewarganegaraan yang diperoleh seorang asing melalui permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia sangat mendukung

bagi penerimaan negara, karena status sebagai Warga Negara Indonesia yang diperoleh bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia mempunyai konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai Warga Negara Indonesia.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah dilakukan penelitian mengenai perihal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, dalam hal ini penelitian tentang sejarah budaya orang-orang Tionghoa (Cina)<sup>1</sup> mengingat mayoritas orang asing<sup>2</sup> yang berada di Indonesia adalah orang Tionghoa (dan yang menjadi warga negara Indonesia sebanyak 1.112 orang). Sementara orang asing di Indonesia, selain orang Tionghoa juga orang asing bangsa lain yang disahkan Undang-Undang menjadi Warga Negara Indonesia.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, pemasukan dari biaya yang dipungut dari pemohon status Warga Negara Indonesia melalui permohonan kewarganegaraan dan pewarganegaraan berupa Pungutan Negara Bukan Pajak bagi orang asing merupakan pemenuhan kewajiban terhadap negara, sehingga merupakan sumber penerimaan negara. Pemenuhan kewajiban terhadap negara ini dapat dikatakan sebagai kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kepatuhan terhadap hukum yang disebabkan oleh kepatuhan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan kesadaran hukum. Kesadaran terhadap hukum bagi orang asing yang telah menjadi Warga Negara Indonesia, oleh Lawrence M. Friedman terkait erat dengan budaya hukum.

Budaya hukum dan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajibannya terhadap negara dengan membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara. Kepatuhan hukum yang disebabkan oleh budaya hukum untuk melaksanakan Undang-Undang Kewarganegaraan memungkinkan untuk melakukan langkah perubahan yang dipandang perlu untuk dilakukan. Keadaan yang demikian itu sesungguhnya telah menggeser fungsi hukum untuk lebih aktif.<sup>3</sup> Penggunaan hukum secara sadar untuk melakukan suatu perubahan dan memperbaiki kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara untuk keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi modern dalam melihat hukum dan

---

<sup>1</sup> Seruni, Ambarkasih, Sejarah Budaya Tionghoa, [//www.indonesiamedia.com/2006/12/budaya/budaya.htm](http://www.indonesiamedia.com/2006/12/budaya/budaya.htm).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Pande Radja Silalahi, "Agenda Ekonomi Pemerintah Baru R.I." Analisis CSIS tahun XXVIII, 1999, hal. 324.

fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu, dapat tidaknya hukum bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan terkait dengan basis sosial dimana hukum itu bekerja. Disinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal tersebut biasa disebut sebagai budaya hukum.<sup>4</sup>

Menurut pendekatan yang dilakukan oleh Robert B. Seidman, hukum bekerja melalui tangan-tangan pemegang peran, para pembuat Undang-Undang, para penerap hukum dan para penerap peraturan. Dengan demikian Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya pada Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalbar di Pontianak, Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang, yang mana Kepala Kantor bekerja dengan dipengaruhi berbagai faktor sosial dan personal lainnya. Dalam pembagian sistem hukum yang dilakukan oleh Friedman, faktor-faktor sosial dan personal tersebut tercakup dalam budaya hukum, yang berwujud nilai-nilai, sikap-sikap yang menentukan bekerja atau tidaknya hukum.

Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas unsur substansi, struktur dan kultur hukum. Apabila budaya hukum dan kepatuhan orang asing yang menjadi warga negara Indonesia dikaitkan dengan bekerjanya hukum, maka kepatuhan orang asing yang menjadi warga negara Indonesia ini tercakup dalam budaya hukum. Budaya hukum diartikan sebagai sikap-sikap, pandangan-pandangan dan nilai-nilai sosial yang menentukan bekerjanya hukum. Agar hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan dan pencapaian suatu tujuan, maka Penerap peraturan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dapat menangkap sikap, pandangan dan nilai sosial yang ada mengenai langkah serta perubahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini orang asing untuk memanfaatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga dengan kepatuhannya sebagai Warga Negara Indonesia dapat menumbuhkan semangat mereka untuk memenuhi kewajibannya membayar Pungutan Negara Bukan Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara.

---

<sup>4</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit. P.T. Suryabaru Utama, 2005, hal.92

## **Permasalahan**

Bagaimanakah budaya hukum dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut ?

## **Pembahasan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang Kewarganegaraan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah mengalami perubahan terhadap ketentuan pasal 18-nya, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976.

Sejak diundangkan Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengundang perhatian khususnya bagi mereka berstatus sebagai orang asing yang berada di Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru ini memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam menteri Pokok cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 9 dan 19. Di dalam ketentuan pasal-pasal yang mengatur cara perolehan status kewarganegaraan tersebut dapat diketahui bahwa prosedur Tata cara yang telah ditentukan tidak menimbulkan kesulitan bagi Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Masyarakat dalam hal ini orang asing sangat respon dengan diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Apa yang diharapkan dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia,

Mendapat respon yang sangat baik. Namun disisi lain masih ada yang meragukan kemudahan yang ditawarkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan ini. Hal ini disebabkan bahwa selama ini sebelum adanya Undang-undang Kewarganegaraan ini untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mudah, sehingga besar harapan yang ditujukan terhadap kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini.

Perlu diketahui bahwa orang asing yang ada di Indonesia termasuk juga etnik Tionghoa. Kesulitan yang dialami oleh etnik Tionghoa ini juga orang asing lainnya dirasakan sebelum adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga terjadi berbagai masalah yang berkaitan

dengan kesulitan yang dialami dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sehingga dalam perjalanan waktu antara Tahun 1976 (tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan terhadap Ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) hingga tahun 2006 yakni tahun diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam mengakomodasikan khususnya bagi Etnik Tionghoa yang mayoritas sebagai orang asing di Indonesia dengan penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberikan kemudahan bagi orang asing untuk memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya yang dimaksud adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dalam pasal 1-nya menyebutkan: "Isteri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seorang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses Pewarganegaraan langsung ikut serta mejadi Warga Negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut".

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 telah dilakukan pencabutan terhadap Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1967 tentang batasan dan larangan kegiatan keagamaan adat-istiadat etnik Tionghoa. Selanjutnya pada tahun 2002 telah ditetapkan oleh Presiden tentang Hari Raya Imlek sebagai Hari libur Nasional sebagai penghormatan terhadap etnik Tionghoa. Kemudian tahun 2006 diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006 hingga saat sekarang ini. Upaya yang ditempuh Pemerintah untuk memberi kemudahan bagi orang asing termasuk etnik Tionghoa ini hanya berupa peraturan dibawah Undang-Undang, sehingga Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru masih tetap Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yang sudah tentu tidak sesuai lagi dengan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia dewasa ini.

Respon terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini, menyebabkan mereka berusaha mengajukan permohonan status Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga mereka dalam hal ini orang asing sangat mendukung terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. pendaftaran anak yang dimohonkan oleh orang tua/wali mereka untuk mendapatkan

status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berakibat pada kewarganegaraan Ganda terbatas.

Permohonan untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasar pada ketentuan pasal 9 dan pasal 19 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini yang merupakan interaksi positif yang dilakukan oleh Pemohon Status Kewarganegaraan Republik Indonesia karena sangat respon terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini. Hal ini menunjukkan adanya perilaku positif terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini.

Ada beberapa faktor lain yang membuat warga negara asing yang mengajukan menjadi warga negara Indonesia, diantaranya Dapat dikatakan bahwa kepatuhan seorang pada suatu peraturan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan penyesuaian dengan kelompoknya. Dimana ia tidak menganggap bahwa kelompoknya itu dominan, tetapi karena ingin mengadakan penyesuaian dengan kelompoknya itu. Seseorang warga masyarakat (dalam hal ini orang asing) mentaati hukum, karena berbagai sebab, diantaranya

1. Takut karena adanya sanksi negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan Penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; dan
5. Kepentingannya terjamin.

Apabila dilihat secara teoritis, alasan ke empat yang disebutkan diatas menyebutkan mengapa seseorang itu mentaati hukum adalah merupakan hal yang paling baik. Hal ini disebabkan oleh karena pada alasan yang disebutkan pertama, ke dua dan ke tiga dalam hal penerapan hukumnya senantiasa harus diawasi oleh aparat penegak hukum, agar senantiasa hukum itu benar-benar ditaati dalam relitasnya. Begitu pula dengan alasan yang disebutkan ke lima, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan hukumnya masih diperlukan untuk mereka yang merasa tidak terjamin kepentingannya oleh hukum yang ada.

“Dalam hubungan hukum dengan perilaku masyarakat, terdapat adanya unsur Purpasive socially (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas apabila peraturan-peraturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (oleh Polisi, Jaksa atau Hakim dan lain sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa hal tersebut memang bisa dimengerti, karena orang mungkin saja

bertindak tidak sejalan dengan hukum karena ia tidak mengerti akan tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut.”<sup>5</sup>

Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh budaya hukum yang telah melekat dalam pribadi masing-masing individu, sehingga bagi orang asing, kepatuhan terhadap berlakunya Undang-Undang atau Peraturan tersebut lebih disebabkan oleh karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Oleh karena itu didalam pelaksanaan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini tidak mengalami kesulitan.

Bahkan orang asing sebagai Pemohon status Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat mengetahui, mengerti dan memahami berlakunya Undang-Undang tersebut, dengan demikian dapat dengan mudah menjalankan Undang-Undang tersebut dengan baik. Hal ini yang dikatakan bahwa orang asing sangat merespon dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu karena keberadaan Undang-Undang ini sangat dibutuhkan oleh orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia. Hal demikian inilah yang dapat dikatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku menyiratkan adanya kewibawaan hukum. Demikian pula sebaliknya bahwa melemahnya wibawa hukum disebabkan antara lain oleh karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari kaidah-kaidah sosial lainnya. Di samping itu juga dapat dikarenakan oleh timbulnya ideologi atau nilai-nilai baru yang belum dimengerti oleh masyarakat.

Kesadaran hukum dari masyarakat dapat menurun oleh karena mereka tidak melihat dan merasakan bahwa hukum melindungi kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya kesadaran hukum terhadap berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, akan melindungi kepentingan orang asing untuk memperoleh status Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana yang diinginkan oleh mereka untuk menjadi Warga Negara Indonesia. Kalau dilihat dari aspek ketaatan, maka yang perlu ditegaskan adalah bahwa berdasarkan asas dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah untuk menjamin potensi, harkat dan martabat setiap orang, termasuk orang asing yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan hak asasi manusia, yang memiliki hak dan kewajiban serta dijamin dalam pelaksanaannya, dengan menunjukkan sikap patuh terhadap undang-undang tersebut. Sikap

---

<sup>5</sup>O.K. Chaerudin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Halaman 139-140

patuh yang ditunjukkan oleh orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dengan mengajukan.

Mengutip apa yang dikatakan oleh Esmi Warassih<sup>6</sup> bahwa penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Sementara pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum itu bekerja.

Di sinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan pandangan, persepsi-persepsi, serta nilai-nilai sosial dalam menentukan bekerjanya hukum. Hal-hal tersebut bisa disebut sebagai budaya hukum. Pemikiran tentang budaya hukum ini apabila dikaitkan dengan hasil temuan penelitian, ternyata memang berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini berlaku dimanfaatkan oleh orang asing untuk mengajukan permohonan untuk menjadi atau mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia, secara sadar telah merubah dan memperbaiki keadaan yang sebelumnya orang asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia sangat sulit, namun dengan melaksanakan Undang-Undang kewarganegaraan ini, jelas merubah dan memperbaiki keadaan. Perubahan yang dilakukan adalah bahwa selama ini orang asing baik itu yang ingin mengajukan permohonan Kewarganegaraan melalui pasal 9 dan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia.

Demikian pula Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga tidak bekerja dalam ruang hampa, karena Undang-Undang Kewarganegaraan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini orang asing yang ingin memperoleh atau menjadi Warga Negara Indonesia. Sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi, serta nilai-nilai sosial yang terdapat atau dimiliki oleh orang asing ini, mengingat mereka telah cukup lama tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki nilai-nilai sosial karena kehidupan mereka sehari-hari yang dapat dikatakan secara alami telah terbiasa dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga hal ini sangat menentukan bekerjanya hukum, dalam hal bekerjanya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Demikian pula sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai budaya hukum. Beliau berpendapat bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap-

---

<sup>6</sup>Esmi Warassih, dalam Nugroho Eko Priamoko, Ringkasan Hasil Penelitian Tesis : Budaya Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Di Tengah Krisis Ekonomi, Magister Ilmu Hukum Undip. Semarang, 2000, Hal.5

sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum yang dimiliki oleh orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia ini merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap orang asing yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Nilai-nilai yang dimaksudkan di sini dapat ditemukan dari nilai-nilai Religius yang dimiliki oleh mereka, kebiasaan disiplin serta tertib dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ditunjukkan mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka ini, yang dapat diamati dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sejalan apa yang telah dikemukakan baik oleh Esmi Warassih maupun Satjipto Rahardjo, juga dikemukakan mengenai budaya hukum oleh Lawrence Friedman<sup>7</sup>, membedakan budaya hukum dalam 2(dua) macam, yakni Budaya hukum masyarakat (internal Legal Culture) yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, dan budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/ masyarakat luas (External Legal Culture). Budaya hukum digambarkan memberikan kekuatan-kekuatan sosial itu secara konstan bekerja pada hukum, kekuatan-kekuatan sosial dapat mengadakan perubahan terhadap hukum, serta kekuatan sosial juga dapat memilih bagian yang mana dari hukum yang akan dioperasikan, juga perubahan-perubahan apa yang akan dilakukan baik secara terbuka maupun secara rahasia. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semua kekuatan sosial sangat mempengaruhi bekerjanya hukum. Sikap masyarakat yang dalam penelitian ini adalah orang asing yang secara simultan mau melaksanakan suatu produk hukum dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mempunyai/memiliki budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedma bahwa budaya hukum adalah keseluruhan sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak hukum. Sikap orang asing yang melaksanakan hukum dalam hal ini Undang-Undang Kewarganegaraan merupakan sikap yang sesuai dengan budaya hukum dalam melaksanakan produk hukum. Dengan perkataan lain, bahwa institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan untuk masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu dalam hal ini orang asing adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas tersebut.

Berdasarkan teori budaya hukum yang telah disajikan di atas, baik yang dikemukakan oleh Esmi Warassih, Satjipto Rahardjo, maupun Lawrence M. Friedman, jelas bahwa teori tersebut sejalan dengan temuan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan

---

<sup>7</sup>Definisi yang demikian ini dikemukakan oleh Lawrence M.Friedman dalam, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Foundation, 1975, Hal. 15; Dalam *Legal Culture and Social Development, Law and Society*, Vol.4, 1969, Hal. 28-29

mengenai budaya hukum yang dapat menumbuhkan kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dapat dikemukakan analisa sebagai berikut :

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Kewarganegaraan ini mendapatkan respon dari orang asing yang ingin mengajukan permohonan untuk dapat menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Respon positif terhadap diterbitkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini menumbuhkan kepatuhan orang asing untuk mentaatinya. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini disebabkan oleh sikap dan pandangan mereka terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku disebabkan oleh budaya hukum mereka yang tinggi. Budaya hukum yang menjadi latar belakang kepatuhan mereka dalam hal ini orang asing ini disebabkan oleh karena kebiasaan disiplin dalam mematuhi ketentuan yang berlaku, yang dimulai dari keluarga mereka. Hal ini dapat dilihat dari kesungguhan mereka dalam mentaati ataupun mematuhi adanya peraturan dalam hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yang telah mereka ketahui telah berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepentingan mereka untuk memanfaatkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatian terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan ini diwujudkan dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia melalui ketentuan pasal 9 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berusaha untuk memikirkan anak-anak yang berstatus sebagai warga negara ganda terbatas didaftarkan dengan mengajukan permohonan Pendaftaran Anak untuk memperoleh status menjadi Warga Negara Indonesia. Hal inilah yang merupakan interaksi yang positif antara Undang-Undang yang diberlakukan dengan sikap positif yang dilakukan oleh Pemohon status untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengingat permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan ini paling banyak diajukan.

Sehingga hal ini merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berkewarganegaraan asing yang dimohonkan menjadi Warga Negara Indonesia oleh orang tua mereka yang berkepentingan dalam memikirkan masa depan anak-anak mereka untuk mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan hak-hak sebagai Warga Negara Indonesia. Sikap antusias terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini dapat diartikan bahwa orang asing

yang berkepentingan dengan adanya atau berlakunya undang-undang kewarganegaraan ini dapat dikatakan atau diartikan mampu menyikapi berlakunya Undang-Undang ini.

Adanya kemampuan untuk menyikapi berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia tentunya hal ini sangat memudahkan bagi mereka orang asing dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

### **Kesimpulan**

Mengingat bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan pokok dari negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi dan dijamin pelaksanaannya, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi warga negara, termasuk bagi orang asing yang menjadi Warga Negara Indonesia. Kepatuhan orang asing terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditunjukkan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini dengan mentaatinya.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1986.
- Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta., 1986.
- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.
- Adriani, Prof. Dr.PjA, dalam H. Bohari, S.H, M.S. Pengantar Hukum Pajak, P.T. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfian, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, PT Gramedia, Jakarta, 1985.
- Barnard L. Tanya, “Kasus Sabu “Sebuah Tinjauan Antropologi di Bidang Hukum”, dalam *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 2 Tahun XXIII, April 1993.
- Berger, Peter L., *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prespective*, alih bahasa Daniel Dhakidae, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992.
- Berl Kutchinsky, *The Legal Conciousness : A survey of Reasearch on knowledge and Opinion about Law*, C.M. Campbell [et.al](#) (eds) *Knowledge and Opini On about Law*, London : Martin Robertson, 1973.
- Blumer dalam Margareth M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Bohari, SH, MS “Pengantar Hukum Pajak”, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa: B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Budiman Arief, “*Ilmu-ilmu Sosial dan Perubahan Masyarakat*”, dalam Nurdien H.K. (Ed), *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa Penilaian dan Pebandingan)*, Kanisius, Yogyakarta 1994.
- Darmaputra, Eka, *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Cetakan 1, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1987.
- Darmodiharjo, Darji, Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1996.
- Djojodigoeno, M.M., *Azas-Azas Hukum Adat*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta 1958.